

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Implementasi Pelaksanaan Asimilasi Pada Rumah Tahan Tanjung Balai Karimun

Oksep Adhayanto^a, Sukiman^b, Dewi Haryanti^c, Eka Rus Budiyan^d

^a Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia, Email: adhayantooksep@umrah.ac.id.

^b Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, Indonesia, Email: sukimanprasodjo@gmail.com.

^c Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia, Email: dewiharyanti@umrah.ac.id.

^d Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

ArticleInfo

Article History:

Received : 17-07-2021
Revised : 17-01-2022
Accepted : 17-02-2022
Published : 20-02-2022

Keywords:

Assimilation
Prisoners
Covid-19

Abstract

One of the efforts of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the assimilation program during the Covid 19 period is to issue the Ministerial Regulations of the Law and Human Rights No. 32 2020. The release of COVID-19 has been approved. done with consideration of vulnerability to the spread of Covid-19. Through this study, whether it is appropriate to implement these regulations at Tanjungbali Karimun Detention Center or uncover new problems. This study uses descriptive analysis and legal approach. The results of this study indicate that the implementation of assimilation at Tanjungbali Karimun Detention Center is in accordance with the Minister's Regulations of the Law and Human Rights No. 32 2020. Customs offenses are the first order in the issuance assimilation at Tanjung Balai Karimun Detention Center. Furthermore, the recipients of the assimilation program at the Karimun Tanjung Balai Detention Center were mainly 232 men, and the age group 20-29 was the most assimilated age group.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 17-07-2021
Direvisi : 17-01-2022
Disetujui : 17-02-2022
Diterbitkan : 20-02-2022

Kata Kunci:

Asimilasi
Narapidana
Covid-19

Abstrak

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada program asimilasi dimasa Covid 19 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19. Melalui penelitian ini melihat apakah implementasi peraturan tersebut pada Rumah Tahanan Tanjungbalai Karimun telah sesuai atau ditemukan permasalahan baru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi asimilasi pada Rumah Tahanan Tanjungbalai Karimun telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. Kejahatan kepabeaan menempati urutan pertama dalam pemberian asimilasi di Rumah Tahanan Tanjung Balai Karimun. Selanjutnya, penerima program asimilasi pada Rumah Tahanan Tanjung Balai Karimun didominasi oleh laki-laki sebanyak 232 orang dan usia 20-29 tahun merupakan usia terbanyak penerima asimilasi

1. PENDAHULUAN

Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi Negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang pembatasan kekuasaan Negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga Negara dan perlindungannya¹. Secara yuridis normatif hak asimilasi bagi narapidana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 mengenai hak narapidana, pada huruf j disebutkan bahwa Narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga².

Terhitung sejak bulan Februari tahun 2020, Indonesia memperoleh dampak langsung dari pandemi Covid 19. Berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara ikut langsung terkena akibatnya. Tata kehidupan yang sebelumnya ramai dan riuh dalam pergaulan hidup sehari-hari berubah menjadi terikat pada aturan-aturan yang berlaku guna menekan angka penyebaran Covid 19. Pada sisi kehidupan pemerintahan yang mana pemerintah memiliki tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat-pun tidak terkecuali terkena dampak akibat pandemi Covid 19. Pelayanan yang dulunya selalu identik dengan keramaian, antrian, *face to face* dan langsung berubah seketika dengan model-model yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Bagian penting dari sistem pidana adalah menerapkan suatu sanksi. keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma³. Salah satu tujuan pidana menurut Koeswadji⁴ adalah untuk memperbaiki si penjahat agar tidak melakukan kejahatan lagi.

Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga pemasyarakatan/Rumah tahanan/Lembaga

¹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

² R Arif Hermawan, "Analisis Hukum Terhadap Asimilasi Sebagai Hak Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar)," *Jurnal Case Law* 3, no. 1 (2021), <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2288>.

³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2003).

⁴ Oksep Adhayanto, Irman Irman, dan Dwi Vita Lestari Soehardi, "Rekam Jejak Narapidana Sebelum Masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (April 24, 2021): 236–252, diakses Mei 14, 2022, https://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/754/pdf_194.

Pembinaan Khusus Anak di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni⁵. Menurut Penelitian Tereza Bella, dkk⁶, menyatakan bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang *overcrowding* dapat membahayakan narapidana terhadap resiko tertular virus Corona. Kendati demikian kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi pada masa pandemi menimbulkan pro kontra ditengah-tengah masyarakat⁷.

Untuk itu, Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 berupaya menjawab tantangan terhadap pelayanan terhadap hak-hak narapidana pada masa penyebaran Covid 19 saat ini. Menurut Arfie Rachman Widiatama⁸ dan Anna Maria Magdalena Pridag⁹, kebijakan Permenkumham 10/2020 ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi pemerintah untuk mencegah penularan virus Covid-19 dilingkungan penjara dengan cara memberikan pelepasan bersyarat

Beberapa kajian terkait dapat dilihat pada kajian yang dilakukan oleh Nina Zainab¹⁰, yang menyatakan bahwa kebijakan terkait merupakan kebijakan yang efektif. Sedangkan penelitian Hendrizal Fira¹¹ menyebutkan bahwa pemberian asimilasi pada masa Covid-19

⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, "Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19," *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XII*, no. 8 (2020): 1–6, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-8-II-P3DI-April-2020-214.pdf.

⁶ Tereza Bella Palilingan; Toar Neman Palilingan; Debby Telly Antow, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Tahanan Di Rutan Dalam Proses Asimilasi Karena Pandemi Covid-19," *Jurnal Lex Administratum IX*, no. 4 (2021): 27–37, diakses Mei 14, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33312>.

⁷ Sri Marthaningtyas, "Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19," *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 51–65, diakses Mei 14, 2022, <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/130>.

⁸ Arfie Rachman Widiatama, "Pro Kontra Kebijakan Pelepasan Narapidana Oleh Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19," *Jurist-Diction* 4, no. 3 (Mei 24, 2021): 887–904, diakses Mei 14, 2022, <https://www.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/26974>.

⁹ Anna Maria dan Magdalena Pridag, "Efektifitas Peraturan Menteri Hukum dan Ham Tentang Asimilasi Narapidana Kelas I Cipinang Dalam Rangka Covid-19," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 1045–1068, diakses Mei 14, 2022, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/12005>.

¹⁰ Nina Zainab, "Kebijakan Hukum Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19," *SCRIPTA: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 164–185, <http://journal.puskapbum.org/index.php/scripta>.

¹¹ Hendrizal Fira, "Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 12 (2022): 4187–4202, diakses Mei 14, 2022, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1510>.

dilakukan melalui Sistem Informasi Pemasarakatan. Menurut Fauziyah dan Vidya Ayu Herawati¹², pemerintah juga harus memikirkan dampak lanjutan dari kebijakan Permenkumham 10 Tahun 2020 ini, Sedangkan penelitian Vivi Sylviani Biafri¹³, menyebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) permasalahan dalam implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 pada BAPAS Klas I Bandung.

Penelitian ini berupaya untuk melihat implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 pada rumah tahanan di Tanjungbalai Karimun apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

2. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Ketentuan Asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, dan bagaimana Implementasi Pemberian Asimilasi di Rumah Tahanan Tanjungbalai Karimun Provinsi Kepulauan Riau?

3. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian hukum program asimilasi dan integrasi terhadap narapidana di masa Covid-19 melalui metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara interview dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan

¹² Vidya Fauziyah; Ayu Herawati, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Untuk Membebaskan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lapas," *Jurnal Penelitian Ipteks* 6, no. 1 (2021): 44–51, diakses Mei 14, 2022, http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENELITIAN_IPTEKS/article/view/5115.

¹³ Vivi Sylviani Biafri, "Dampak Pengejawantahan Permenkumham Nomor; 10 Tahun 2020 di BAPAS Klas I Bandung," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 4 (Juli 5, 2021): 1067–1082, diakses Mei 14, 2022, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/20918>.

penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

4. PEMBAHASAN

4.1 Ketentuan Asimilasi Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020

Asimilasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, setidaknya memuat beberapa substansi antara lain: Perubahan judul dengan mengurai Integrasi menjadi Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Penambahan Substansi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana/AnakWarga Negara Asing; Penambahan klausul pengecualian syarat bagi Pidana singkat; Perubahan dan Penambahan Syarat asimilasi; Penambahan alternatif tindak pidana; Penambahan Syarat bagi warga negara asing; Penambahan Mekanisme Pembatalan; Pengaturan jenis tindak pidana yang tidak diberikan asimilasi; Alternatif tindak pidana yang tidak diberikan asimilasi; Penambahan Pencabutan asimilasi; Menghilangkan Syarat yang tidak measurable; Penambahan CMB dan CB bagi Anak; Penambahan syarat pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Penambahan Pencabutan asimilasi; Penambahan Syarat warga negara asing; Penambahan verifikasi oleh kantor wilayah; Perubahan mekanisme cetak SK; Penambahan Mekanisme Pembatalan; Pengaturan jenis tindak pidana yang tidak diberikan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Penambahan mekanisme Pencabutan

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan Masa berlaku Permenkumham¹⁴.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 menyebutkan bahwa narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

1. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana

Sedangkan anak yang mendapatkan asimilasi menurut ketentuan ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut:

1. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Adapun syarat pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
3. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;

¹⁴Acil, Materi Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, 5 Maret 2021, <http://rujukanpas.com/permenkumham-32-2020/>

4. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
5. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA
6. surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
7. surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
8. laporan Penelitian kemasayarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasayarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan
9. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasayarakatan yang menyatakan bahwa:
 - a. Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - b. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program Asimilasi.

4.2 Implementasi Pemberian Asimilasi Di Rumah Tahanan Tanjungbalai Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil penelitian pada rumah tahanan Tanjungbalai Karimun Provinsi Kepulauan Riau ditemukan beberapa narapidana yang memperoleh asimilasi dengan latarbelakang tindak pidana yang beraneka ragam sebagaimana didalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Data Asimiliasi Tahun 2020 – Februari 2021 Berdasarkan Kejahatan Yang Dilakukan Di Rumah Tahanan Tanjungbalai Karimun

No	Tindak Pidana	Jumlah
1.	Kepabeanan	62
2.	Cukai	15
3.	Narkotika	37
4.	Pencurian	61
5.	Penggelapan	17
6.	Perlindungan Anak	10
7.	Penipuan	5
8.	Perkosaan	1
9.	KDRT	2
10.	Penadahan	3
11	Penganiayaan	3

12.	Migas	2
13	UU ITE	3
14	Pemerasan	2
15.	SENPI	1
16	Pelayaran	7
17	UU Kesehatan	4
18	Pemalsuan Surat	2
19	UU BPJS	1
20.	Perjudian	1
	Total	239

Sumber: Data Olahan Tahun 2021

Dari tabel diatas diketahui narapidana yang mengajukan permohonan asimilasi pada rumah tahanan Tanjungbalai Karimun Provinsi Kepulauan Riau jika dilihat dari tindak pidana yang dilakukan banyak diajukan narapidana yang melakukan tindak pidana kepeabean, pencurian, Narkotika, Penggelapan, Cukai, Perlindungan anak sedangkan tindak pidana yang lainnya relatif kecil.

Tabel 2

Data Asimiliasi Tahun 2020 – Februari 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin Di Rumah Tahanan Tanjungbalai Karimun

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki-Laki	232 Orang	97,07%
2..	Perempuan	7 Orang	2,92%
	Jumlah	239 Orang	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2021

Berdasarkan data tabel diatas, dapat dijelaskan penerima asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 berdasarkan jenis kelamin berjumlah laki-laki sebanyak 232 orang atau 97,07% dan perempuan berjumlah 7 orang atau 2,92%.

Selanjutnya dapat dilihat data penerima asimilasi pada rutan Tanjungbalai Karimun tahun 2020 – 2021 berdasarkan usia sebagaimana berikut:

Tabel 3

Data Asimiliasi Tahun 2020 – Februari 2021 Berdasarkan Usia Di Rumah Tahanan Tanjungbalai Karimun

No	Usia	Jumlah	%
1.	50 Keatas	17 Orang	12,23%
2..	40 – 49 Tahun	54 Orang	22,59%
3.	30 – 39 Tahun	61 Orang	25,52%
4.	20 – 29 Tahun	79 Orang	33,05%

5.	10 – 19 Tahun	28 Orang	11,71%
	Jumlah	239 Orang	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2021

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bawah penerima program asimilasi pada rutan Tanjungbalai Karimun berdasarkan usia penerima terdapat sebanyak 15 orang atau 12,23% berusia 50 tahun keatas, sebanyak 54 orang atau 22,59% berusia antara 40-49 tahun, sebanyak 61 orang atau 25,52% berusia antara 30-39 tahun, sebanyak 79 orang atau 33,05% berusia antara 20-29 tahun dan sebanyak 28 orang atau 11,71% berusia 10-19 tahun.

Selanjutnya juga, berdasarkan data yang diperoleh dilapangan terkait penerima program asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 yang didasarkan pada masa pembedanaan dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4

Data Asimiliasi Tahun 2020 – Februari 2021 Berdasarkan Masa Pembedanaan Di Rumah Tahanan Tanjungbalai Karimun

No	Masa Pembedanaan	Jumlah	%
1.	8 Tahun Keatas	1 Orang	0,41%
2.	7 – 8 Tahun	1 Orang	0,41%
3.	6 – 7 Tahun	1 Orang	0,41%
4.	5 – 6 Tahun	3 Orang	1,30%
5.	4 – 5 Tahun	24 Orang	10,04%
6.	3 – 4 Tahun	11 Orang	4,60%
7.	2 – 3 Tahun	57 Orang	23,84%
8.	1 – 2 Tahun	109 Orang	45,60%
9.	0 – 1 Tahun	32 Orang	13,40%
	Jumlah	239 Orang	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2021

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat 1 orang atau 0,41% penerima asimilasi yang menjalani masa pembedanaan yakni antara 6-7 tahun, 7-8 tahun dan 8 tahun ke atas, sebanyak 3 orang atau 1,30% penerima asimilasi yang menjalani masa pembedanaan selama 5-6 tahun, sebanyak 24 orang atau 10,04% penerima asimilasi yang menjalani masa pembedanaan selama 4-5 tahun, sebanyak 11 orang atau 4,60% penerima asimilasi yang menjalani masa pembedanaan selama 3-4 tahun, sebanyak 57 orang atau 23,84% penerima asimilasi yang menjalani masa pembedanaan selama 2-3 tahun, sebanyak 109 orang atau 45,60% penerima asimilasi yang menjalani masa pembedanaan selama 1-2 tahun dan

sebanyak 32 orang atau 13,40% penerima asimilasi yang menjalani masa pemidanaan selama 0-1 tahun.

5. KESIMPULAN

Program pemberian asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 di Tanjungbalai Karimun Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diketahui kejahatan kepabeanan menempati urutan pertama dalam pemberian asimilasi di Rumah Tahanan Tanjung Balai Karimun. Selanjutnya, penerima program asimilasi pada Rumah Tahanan Tanjung Balai Karimun didominasi oleh laki-laki sebanyak 232 orang dan usia 20-29 tahun merupakan usia terbanyak penerima asimilasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Acil, Materi Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak, 5 Maret 2021, <http://rujukanpas.com/permenkumham-32-2020/>
- Adhayanto, Oksep, Irman Irman, dan Dwi Vita Lestari Soehardi. “Rekam Jejak Narapidana Sebelum Masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (April 24, 2021): 236–252. Diakses Mei 14, 2022. https://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/754/pdf_194.
- Arif Hermawan, R. “Analisis Hukum Terhadap Asimilasi Sebagai Hak Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar).” *Jurnal Case Law* 3, no. 1 (2021). <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2288>.
- Biafri, Vivi Sylviani. “Dampak Pengejawantahan Permenkumham Nomor; 10 Tahun 2020 di BAPAS Klas I Bandung.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 4 (Juli 5, 2021): 1067–1082. Diakses Mei 14, 2022. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/20918>.
- Fauziyah; Ayu Herawati, Vidya. “Kebijakan Pemerintah Indonesia Untuk Membebaskan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lapas.” *Jurnal Penelitian Ipteks* 6, no. 1 (2021): 44–51. Diakses Mei 14, 2022. http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENELITIAN_IPTEKS/article/view/5115.

- Hendrizar Firra. “Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 12 (2022): 4187–4202. Diakses Mei 14, 2022. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1510>.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. “Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19.” *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XII*, no. 8 (2020): 1–6. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-8-II-P3DI-April-2020-214.pdf.
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Maria, Anna, dan Magdalenna Pridag. “Efektifitas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Tentang Asimilasi Narapidana Kelas I Cipinang Dalam Rangka Covid-19.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 1045–1068. Diakses Mei 14, 2022. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/12005>.
- Marthaningtyas, Sri. “Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19.” *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 51–65. Diakses Mei 14, 2022. <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/130>.
- Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Tereza Bella Palilingan; Toar Neman Palilingan; Debby Telly Antow. “Kebijakan Pemerintah Terhadap Tahanan Di Rutan Dalam Proses Asimilasi Karena Pandemi Covid-19.” *Jurnal Lex Administratum IX*, no. 4 (2021): 27–37. Diakses Mei 14, 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33312>.
- Widiatama, Arfie Rachman. “Pro Kontra Kebijakan Pelepasan Narapidana Oleh Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurist-Diction* 4, no. 3 (Mei 24, 2021): 887–904. Diakses Mei 14, 2022. <https://www.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/26974>.
- Zainab, Nina. “Kebijakan Hukum Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.” *SCRIPTA: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 164–185. <http://journal.puskapkom.org/index.php/scripta>.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

